



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para

Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	MUKLASON Bin MATLAJIM ;
Tempat Lahir	:	Jember ;
Umur / Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 14 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Dampit Rt.15 Kecamatan batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa II :

Nama lengkap	:	BANGUN HARIS Bin SUKIRAN ;
Tempat Lahir	:	Lumajang ;
Umur / Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 06 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Dampit Rt.11 Dusun Bangun Rejo Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa I ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik, tanggal 18 Desember 2013, No.SP.Han/21/XII/2013/Reskrim. sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014, No.B-3303/Q.3.18/

Epp.1/12/2013, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014;

- Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014, No.Print-148/Q.3.18/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 04 pebrauari 2014, Nomor 27/ Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tangal 5 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor 27/ Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014 ;

Terdakwa II ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik, tanggal 18 Desember 2013, No.SP.Han/22/XII/2013/Reskrim. sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014, No.B-3304/Q.3.18/ Epp.1/12/2013, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014;
- Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014, No.Print-149/Q.3.18/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 04 pebrauari 2014, Nomor 27/ Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tangal 5 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor 27/ Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Advocat/Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-18/Pelai/ Epp.2/01/2014, tanggal 24 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKLASON Bin MATLAJIM (Alm) dan Terdakwa BANGUN HARIS Bin SUKIRAN bersalah melakukan tindak pidana ***“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLASON Bin MATLAJIM(Alm) dan Terdakwa BANGUN HARIS Bin SUKIRAN dengan pidana penjara selama 1 (astu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Hand Traktor Warna Merah Tipe RD85DI-2S No Sin :KIADC1789 Merk Kubuto di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Kuning No Pol : DA 1198 ZA di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, para Terdakwa hanya meminta keringanan



putusan mahkamah agung. Jeddah

mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-18/Pelai/Epp.2/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUKLASON Bin MATLAJIM (Alm) selaku Terdakwa I dan BANGUN Bin SUKIRAN selaku Terdakwa II bersama-sama dengan saksi DODIK, saksi SODO, dan saksi JARIYO, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Desa Damit Rt.15 Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat sebelum kejadian, Terdakwa I Muklason dan Terdakwa II Bangun, beserta Saksi DODIK, SODO, dan JARIYO, berencana melakukan pencurian 1 (satu) buah unit traktor warna merah tipe RD85DI-2S dan Nosin KIADC1789 Merk Kubota di Persawahan milik Sdr. WASIRAN, hal ini bermula pada pada sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 12.00 Wita saksi Jariyo diberitahu oleh Terdakwa II bahwa ada alat hand Traktor yang ada di sawah tepatnya dibelakang rumah terdakwa I kemudian saksi Jariyo menghubungi saksi Dodik untuk minta diangkatkan barang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning No.pol. : DA 1198 ZA, kemudian saksi dodik, Jariyo, dan sodo bersama-sama berangkat menuju kelokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Damit Kec.Batu Ampar,dimana terdakwa I dan terdakwa II telah menunggu di lokasi tersebut,selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi dodik, jariyo,dan sodo mengambil traktor dengan menggunakan dua buah kunci Reng dengan cara melepas baut satu-satu di naikkan dibongkar,kemudian di angkut satu-satu yang pertama di angkut adalah diesel,ban dan batangnya selanjutnya dimasukan dan diangkut kedalam mobil Dump Truck milik saksi Dodik ;

⇒ Traktor warna merah tipe RD85DI-2S dan Nosin KIADC1789 Merk Kubota yang di ambil para terdakwa adalah milik saksi Wasiran yang bernilai ± Rp.23.000.000.- (Dua Puluh Tiga Juta) ;

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WASIRAN Bin MARTO WIRAYO (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 juli 2013 sekitar pukul 01.00 wita dilokasi persawahan di Desa Damit Hulu Rt.15 Kecamatan Batu Ampar kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit tarkator warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa traktor tersebut oleh saksi pada waktu itu diletakkan diarea persawahan ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu setelah di beritahu oleh pihak Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan juta Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUDIYANTO Als YANTO Bin MUALIL (Alm) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi ditangkap oleh Polisi dan yang melakukan pencurian adalah anak saksi yaitu saksi DODIK ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit tarkator warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota ;
- Bahwa barang tersebut oleh Terdakwa atas suruhan saksi DODIK diletakkan dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi DODIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit tarkator warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi DODIK IWAN PRASETYA Bin MUDIYANTO :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 juli 2013 sekitar pukul 01.00 wita dilokasi persawahan di Desa Damit Hulu Rt.15 Kecamatan Batu Ampar kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit tarkator warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa traktor tersebut oleh saksi pada waktu itu diletakkan diarea persawahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Damit Rt.15 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hand Traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota di lokasi persawahan divelakag rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota adalah Terdakwa II ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II bersama dengan saksi DODIK adalah milik saksi WASIRAN ;
- Bahwa hand traktor tersebut diangkut dengan menggunakan dump truk milik saksi DODIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota ;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Damit Rt.15 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hand Traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota di lokasi persawahan divelakag rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota adalah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II bersama dengan saksi DODIK adalah milik saksi WASIRAN ;
- Bahwa hand traktor tersebut diangkut dengan menggunakan dump truk milik saksi DODIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Traktor Warna Merah Tipe RD85DI-2S No Sin :KIADC1789 Merk Kuboto di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Kuning No Pol : DA 1198 ZA di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Damit Rt.15 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hand Traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota di lokasi persawahan dikelak rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota adalah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II bersama dengan saksi DODIK adalah milik saksi WASIRAN ;
- Bahwa hand traktor tersebut diangkut dengan menggunakan dump truk milik saksi DODIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa I **MUKLASON Bin MATLAJIM (Alm)** dan Terdakwa II **BANGUN HARIS Bin SUKIRAN** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu para Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini

telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Damit Rt.15 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut para Terdakwa telah mengambil (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota milik saksi WASIRAN yang pada waktu ada diarela persawahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta dipersidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Damit Rt.15 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut para Terdakwa telah mengambil (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota milik saksi WASIRAN yang pada waktu ada diarela persawahan, para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi DODIK dan dsaksi JARIYO dan saksi SODO , cara pengambilan hand traktor tersebut dengan mengguakan dua buah kunci reng dengan cara melepas baut satu-satu kemudian dinaikkan dibomgkar, dan diangkut satu-satu yang pertama diangkut adalah disel, ban, dan batangnya selanjutnya dimasukkan dan diangkut kedalam truk mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung DODIK, para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil

barang milik saksi WASIRAN ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Damit Rt.15 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut para Terdakwa telah mengambil (satu) unit hand traktor warna merah tipe RD85DI-2S No.Sin:KIADC1789 Merk Kubota milik saksi WASIRAN yang pada waktu itu ada di areal persawahan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi DODIK dan saksi JARIYO dan saksi SODO , cara pengambilan hand traktor tersebut dengan menggunakan dua buah kunci reng dengan cara melepas baut satu-satu kemudian dinaikkan dibomgkar, dan diangkut satu-satu yang pertama diangkut adalah disel, ban, dan batangnya selanjutnya dimasukkan dan diangkut kedalam truk mobil dump truk milik saksi DODIK, para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil barang milik saksi WASIRAN dan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

Menimbang, bahwa perbuatan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Traktor Warna Merah Tipe RD85DI-2S No Sin :KIADC1789 Merk Kubota di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Kuning No Pol : DA 1198 ZA ;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUKLASON Bin MATLAJIM (Alm) dan Terdakwa II BANGUN HARIS Bin SUKIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Traktor Warna Merah Tipe RD85DI-2S No Sin :KIADC1789

Merk Kubuto di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Kuning No Pol : DA 1198 ZA di gunakan dalam Perkara Jariyo Bin Lastomo ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis tanggal 26 Februari 2014** oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **BENEDICTUS RINANTA, SH** dan **YUNITA HENDARWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 Maret 2014**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H.BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta di hadir oleh **AKHMAD RIFANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BENEDICTUS RINANTA, SH

S U D I R A, SH.MH

YUNITA HENDARWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.BURHANUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)